

Telah terbit di sosialita untag:

<https://jurnal.untagsby.ac.id/index.php/sosialita/article/view/8676>

HAK PEMEGANG POLIS DALAM KEPAILITAN ASURANSI

Etnandia Amallia Az – Zahra,

Dr. Krisnadi Nasution, SH.,MH.

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

nadiazahra63@gmail.com

ABSTRACT

This research entitled Policyholder Rights in Insurance Bankruptcy. This study aims to gain knowledge about unexpected things in insurance companies that fail to pay and lead to bankruptcy where there are policyholder rights because the policy itself is a document agreement that contains a contract between the insured party and the insurance company. This research method uses a normative - juridical method in which there are several approaches including the case approach, statutory approach, historical approach, conceptual approach and comparative approach to the rights and legal protection of policyholders.

The results of this study show that the rights of the policyholders themselves must be protected and their rights are written in the agreement of the contract documents that have been agreed upon. By using protection for consumers, especially insurance services, including OJK protection, the Consumer Protection Act, and Insurance Law No.40 of 2014.

keywords: insurance, consumer protection, policy

ABSTRAK

Penelitian ini yang berjudul Hak Pemegang Polis dalam Kepailitan Asuransi. Penelitian ini bertujuan sebagai pengetahuan akan hal yang tak terduga dalam perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar dan berujung kepailitan yang dimana dengan adanya hak pemegang polis karena polis sendiri ialah kontrak dokumen yang berisi perjanjian antara tertanggung dan perusahaan asuransinya . Metode penelitian ini menggunakan metedo yang bersifat normatif –

yuridis yang mana terdapat beberapa pendekatan tersebut meliputi pendekatan kasus, pendekatan perundang – undangan, pendekatan sejarah, pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif dengan hak dan perlindungan hukum pemegang polis.

Hasil penelitian ini bahwasanya hak pemegang polis sendiri harus mendapatkan perlindungan dan haknya yang sudah tertulis di dalam perjanjian dokumen kontrak yang sudah di sepakati. Dengan menggunakan perlindungan terhadap konsumen khususnya jasa asuransi antara lain perlindungan OJK, Undang – Undang perlindungan konsumen, serta Perundang – Undangan Peransuransian No.40 Tahun 2014.

kata kunci: Asuransi, Perlindungan Konsumen, polis

A. Latar Belakang

Kesadaran masyarakat tentang ketidakpastian dalam kehidupan, termasuk untung-rugi, kesehatan-sakit, umur-kekematian, kecelakaan, serta ketidakpastian masa depan, telah membuat orang semakin khawatir akan konsekuensi tindakan mereka. Dalam situasi ini, orang mulai memperhatikan perlindungan dan jaminan untuk menghadapi risiko dan kerugian yang mungkin terjadi. Perusahaan asuransi hadir sebagai solusi untuk menjadi salah satu sarana penting dalam mewujudkan perekonomian saat ini. Asuransi membantu menghadapi risiko-risiko dasar seperti kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut/pensiun, kematian, serta risiko atas harta benda. Asuransi ialah kontrak yang mana penanggung mendapatkan premi dari tertanggung, dan dalam hal yang mungkin terjadi kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan akibat dari peristiwa tak terduga, penanggung memberikan penggantian kepada tertanggung (berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Peransuransian No. 40 Tahun 2014).

Asuransi adalah bisnis yang mengumpulkan dana dari masyarakat memiliki perusahaan asuransi yang melindungi dan mengelolanya. Dana ini bertindak sebagai kompensasi atas pengalihan risiko dari kontrak asuransi. Biasanya, perusahaan asuransi menginvestasikan kembali aset tersebut ke dalam sistem keuangan atau pasar modal. Perusahaan ini mengandalkan kepercayaan untuk melindungi kebijakan dan memastikan hak-hak mereka. Pasal 52 (1) UU 40 Tahun 2014 memberikan perlindungan bagi pemilik polis, dimana dalam hal terjadi kebangkrutan atau likuidasi perusahaan asuransi, pemegang/pemilik polis mempunyai otoritas hukum yang lebih tinggi dari pihak lain.

Untuk memastikan pelaksanaan perjanjian pertanggung jawaban yang jelas, tugas dengan kewajiban kedua belah pihak harus diatur dengan jelas dalam perjanjian tersebut. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan yang di dalamnya satu atau lebih pihak mengikat dirinya oleh satu atau lebih pihak lainnya. Definisi tersebut dianggap tidak lengkap dan luas. Oleh karena itu, perlu diperbaiki dengan menambahkan bahwa perbuatan itu harus merupakan perbuatan hukum yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum. Kata tambahan "atau saling terhubung mengikatkan dirinya" juga diperlukan.

Bahaya atau risiko ialah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa berbahaya merugikan dan tidak pasti yang mengancam suatu situasi. Dalam konteks asuransi, bahaya atau risiko merujuk pada peristiwa itu sendiri yang dapat menyebabkan kerugian. Perusahaan asuransi bertanggung jawab untuk menanggung konsekuensi keuangan dari peristiwa yang tidak pasti tersebut, sehingga mereka menghadapi kemungkinan kerugian. Kemungkinan kerugian ini menjadi objek perjanjian dalam asuransi.

Tujuan dari perjanjian asuransi adalah untuk menghindari dampak negatif saat terjadi peristiwa (evenement) yang tidak diinginkan. Pihak yang bertanggung jawab dalam menanggulangi risiko harus menyadari bahwa hal tersebut telah diperjanjikan sebelumnya. Ada berbagai jenis bahaya yang mengancam kehidupan manusia, seperti kematian, penyakit, kecelakaan, dan lainnya, yang dapat terjadi tiba-tiba tanpa diduga sebelumnya. Melihat peristiwa yang terjadi pada orang lain, kami menyadari pentingnya melindungi diri dengan mencari perlindungan atau jaminan untuk masa depan yang lebih baik dan pasti.

Perusahaan asuransi jiwa Kresna Life menghadapi rintangan dan masalah dalam operasionalnya. Mereka menawarkan dua produk asuransi, yaitu Asuransi Jiwa Kresna Link Investa (K-LITA) dan Asuransi Jiwa Protecto Investa Kresna (PIK), kepada masyarakat sangat ingin memulai asuransi. Namun, kedua produk tersebut mengalami likuiditas portofolio investasi yang terkena dampak krisis ekonomi tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.

Sebagai akibat dari masalah likuiditas tersebut, Perusahaan Asuransi Kresna Life menunda pembiayaan penebusan polis selama satu tahun, mulai dari tanggal 11 Februari 2020 hingga 12 Februari 2021. Penundaan ini menyebabkan kekhawatiran masyarakat, terutama karena situasi pandemi Covid-19 yang telah melanda tahun 2020 hingga 2021. Dalam situasi yang sudah diketahui adanya Covid-19, diharapkan Kresna Life telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan yang terjadi.

Nasabah menggugat Kresna Life atas kegagalan pembayaran penebusan polis. Perusahaan tersebut mengacu pada Covid-19 sebagai alasan ketidakmampuan membayar. Keputusan ini diinformasikan terhadap para pemilik polis dalam surat edaran pada tanggal 14 Mei 2020.

Dalam hubungan antara pihak bertanggung dan pihak penanggung, keduanya memiliki hak dan kewajiban. Pihak bertanggung harus membayar jumlah yang telah disetujui kepada kedua pihak yang bersangkutan. Di sisi sebaliknya, penanggung memiliki kewajiban untuk memberikan ganti rugi jika terjadi peristiwa yang tidak terduga di masa mendatang.

Dampak yang di derita oleh nasabah Kresna Life sendiri juga banyak salah satunya tidak bisa membayar administrasi yang di tanggung di rumah sakit sedangkan dengan adanya asuransi yang telah di janjikan dan nasabah juga sudah membayar apa yang seharusnya di bayar menjadi sangat tidak tenang dengan adanya asuransi yang tidak bisa membayar semestinya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan untuk standarisasi polis asuransi. Namun, implementasi peraturan tersebut belum sepenuhnya terjadi dalam klausul atau perjanjian polis asuransi. Salah satu masalah yang terjadi adalah penentuan klausula baku yang tidak sesuai dengan hukum peraturan undang – undang . Masalah ini menimbulkan persepsi bahwa perusahaan asuransi memanfaatkan kesempatan untuk membatasi tanggung jawab terhadap nasabah atau menghindari pembayaran ganti rugi. Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh OJK sebagai pihak pemerintah juga memberikan peluang bagi perusahaan asuransi untuk melakukan praktik tersebut.

Banyak polis asuransi diketahui melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ketidaktransparanan dalam klausul kontrak polis asuransi. Kondisi ini merugikan nasabah karena kurangnya pemahaman yang lengkap tentang pentingnya dan substansi polis asuransi. Nasabah sering kali berada dalam posisi yang lemah karena ketidakpahaman mereka terhadap klausul perjanjian yang berbentuk kontrak baku. Pelanggaran terhadap transparansi klausul baku terutama terjadi pada polis asuransi kesehatan, yang pada dasarnya bertujuan untuk memindahkan kewajiban dan tanggung jawab perusahaan kepada nasabahnya.

Penyakit yang menyerang seseorang bisa menjadi beban finansial yang besar, terutama jika memerlukan perawatan dan pengobatan yang lama, dan itu adalah masalah bagi mereka yang memiliki dengan penghasilan terbatas. Menabung menjadi salah satu cara agar mengatasi masalah ini, tetapi bagaimana jika penyakit datang sebelum tabungan mencukupi? Dalam

situasi ini, asuransi kesehatan menjadi solusi, di mana Asuransi akan mengganti biaya medis dan perawatan yang dibayarkan oleh tertanggung.

Pentingnya perlindungan hukum untuk pemilik polis asuransi, terutama dalam kasus kepailitan asuransi oleh perusahaan, menjadi fokus penelitian yang berjudul "**HAK PEMEGANG POLIS DALAM KEPAILITAN ASURANSI** " menurut penelitian ini, penulis tertarik untuk membahas secara dalam aspek perlindungan hukum bagi tertanggung dalam kasus seperti itu, dengan mempertimbangkan peraturan dan peristiwa yang terjadi dalam konteks asuransi.

Metode Penelitian

Dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian deskriptif – analisis adalah H. gambaran peraturan hukum perundang-undangan yang berlaku serta dalam berkaitannya dengan teori-teori hukum dan juga praktik penegakan hukum yang positif terkait dengan hal-hal tersebut di atas . Penelitian ini termasuk dimana terdapat jenis penelitian hukum normatif, di mana pada terkandung pada norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan standart berlaku di masyarakat. Metode yang digunakan adalah metode kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan data sekunder dari bahan pustaka.

Hasil dan Pembahasan

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 389/Pdt.SusPKPU/2020/PN menimbulkan ketidakpastian hukum tentang kewenangan yang dimana untuk meminta PKPU terhadap perusahaan asuransi. Tetapi tidak berlangsung lama dan ketidakpastian hukum ini tersebut seperti, karena putusan Mahkamah Agung No. 647 K/Pdt.Sus Pailit/2021. Keputusan ini merupakan hasil banding yang diajukan terhadap putusan Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Putusan ini yaitu di batalkannya hasil rencana perdamaian (Homogo) dengan telah tersepakati diantaranya kreditur dengan Kresna Life dikarenakan menurut putusan PKPU yang diambil selama Kresna Life tidak benar menurut hukum mengajukan oleh badan tidak berwenang. Demikian hal ini, asuransikan pelanggan dengan cara langsung. Mahkamah Agung berpendapat, bahwa alasan – alasan di terimanya gugatan kasasi diajukan kepada Para Pemohon Kasasi: 1. Nelly bersama kawan-kawan dibatalkannya Putusan Pengadilan 389/Pdt.Sus-PKPU/ 2020/PN., pada tanggal 18 Februari 2021 juncto sehubungan Putusan PKPU Tetap Nomor 389/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 22 Januari 2021 sehubungan dengan pemutusan PKPU Nomor 389/Pdt.SusPKPU/2020/PN pada tanggal 10 Desember 2020, berikutnya Mahkamah Agung dimana mengadili perkara ini dengan dimana amar yang akan menyebutkan sebagai berikut;

Mempertimbangkan, permohonan kasasi oleh Para Pemohon Kasasi yang dikabulkan dan Termohon oleh Kasasi/Pemohon PKPU dipihak yang kalah, maka dari itu Termohon Kasasi wajib dihukum harus bayar pada perkara pembiayaan di semua tingkat keadilan; Mengingat Kepailitan dan Penangguhan Hutang UU No. 37 Tahun 2004, UU Kehakiman No. 48 Tahun 2009, UU MA No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua No. -ro 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

Pemegang Polis Asuransi Kresna Life dapat mencari perlindungan hukum di pengadilan melalui tindakan perdata standar dalam proses kelalaian. Debitur dengan ini adalah PT. Asuransi Kresna Life mendapatkan wanprestasi apabila tidak memenuhi kewajiban seperti yang mana diperjanjikan atau jika debitur terbukti tidak dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu. Ada dua sebab yang menyebabkan debitur tidak memenuhi kewajibannya, salah satunya karena kesengajaan atau kelalaian debitur. Kedua, tidak memenuhi kewajibannya karena keadaan mendesak di luar kemampuan debitur (Susanto Hajir Muhammad, t.t.)

Perlindungan Hukum dan Hak Pemegang Polis dalam Kepailitan Asuransi

Asuransi merupakan kontrak timbal balik, dengan artian kewajiban penanggung untuk mengganti kerugian tertanggung mensyaratkan pembayaran premi asuransi oleh tertanggung, meskipun kewajiban membayar premi asuransi tidak tergantung pada satu syarat saja. (Prasoko Djoko, 2004)Asuransi yaitu peristiwa yang dipertanggungkan yang melibatkan tertanggung dan tertanggung. Penanggung menjamin bahwa tertanggung akan mendapat ganti rugi atas segala kerusakan . (Djojosoedarso, 2003)Dalam hukum perdata, tanggung jawab perusahaan asuransi kepada karyawan adalah suatu jenis asas yang menurutnya perusahaan asuransi selalu bertanggung jawab karena membuktikan adanya klaim asuransi atau keaslian asuransi karyawan yang mengajukan. Menurut Sri Redjeki Hartono, fungsi dasar asuransi ialah untuk mengatasi ketidakpastian kerugian tertentu dalam arti kerugian nyata atau bersih dan bukan kerugian spekulatif atau kebetulan. . (Ganie Junaedy, 2013)

Perusahaan asuransi di sini bertindak sebagai badan yang menawarkan layanan jasa pengalihan risiko serta layanan badan penghimpunan dana masyarakat, adalah lembaga yang berpengalaman di bidang keuangan yang pelaksanaannya diatur terdapat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. selama penangguhan kewajiban pembayaran utang (PKPU) kepada perusahaan asuransi yang tidak ada diatur secara jelas dalam undang-undang perasuransian, seperti pengaturan mengenai proses sehubungan dengan pailitnya perusahaan peransuransi,

tata cara pengajuan PKPU dan permohonan pailit. Berdasarkan UU No. 37, jika berlaku, dalam Peraturan PKPU Terhadap Perusahaan Perasuransian Tahun 2004, memiliki beberapa pasal yang dapat dijadikan acuan. . (Rashid Ashila Yordana Marva dkk., 2012)

Permasalahan yang ada dihadapi antara PT. Asuransi Kresna Life bersama pemegang polis membagikan kesempatan kepada masyarakat untuk menganalisis efektifitas perlindungan hukum ini bagi pemegang polisnya. Dalam konteks ini, harus memahami bahwa pemahaman dasar adalah perlindungan hukum dengan membagikan pemahaman tentang kewenangan masyarakat yang terugikan agar masyarakat bisa dapat kembali menikmati hak sudah dijamin dengan hukum.(Rahardjo Satjipto, 2000), Oleh karena itu, perlindungan hukum merupakan konsep terbuka yang menjadi aturan hukum, karena pada hakekatnya terdapat dua jenis perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan preventif. (Hadjon M. Phillipus, t.t.)

Pada dasarnya perusahaan asuransi dengan nasabah memiliki hubungan dalam suatu hak dan kewajiban yang terdapat di dalam perjanjian yang di artikan sebagai polis asuransi. Polis Asuransi adalah dokumen yang dimana berisi kontrak antara tertanggung dan perusahaan asuransi. Asuransi dapat berupa selemba kertas kecil, kontrak pendek yang tidak rumit, atau dokumen panjang yang berisi perjanjian untuk melindungi aset dari berbagai kepentingan di seluruh dunia dari berbagai bencana. Polis asuransi mencantumkan hak dan kewajiban para pihak yang membuat kontrak. Polis asuransi juga dapat diartikan sebagai surat kontrak asuransi jiwa yang ditandatangani oleh penanggung dan tertanggung, yang mengatur masalah dan kondisi yang mendasari asuransi. Pengertian asuransi jiwa pada dasarnya sesuai dengan pengertian asuransi umum. Perbedaan antara asuransi jiwa dan asuransi umum hanya pada isi pertanggungannya, sedangkan isi asuransi jiwa yang diatur dalam Pasal 304 KUHD dan ada isi asuransi secara umum diatur dalam Pasal 256 KUHD. Kode. hukum komersial.

Asuransi adalah suatu bentuk perlindungan finansial yang penting bagi individu atau perusahaan dalam menghadapi risiko kerugian yang tidak terduga. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap tertanggung asuransi dalam pembiayaan, Indonesia memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan untuk melindungi hak dan kepentingan tertanggung.

Salah satu sumber yang mendukung pernyataan ini adalah jurnal berjudul "Legal Protection of Insurance Policyholders in Indonesia" yang ditulis oleh Yuliana Ramadhani dan diterbitkan dalam Jurnal Hukum Bisnis Indonesia pada tahun 2018. Jurnal ini membahas peraturan hukum yang mengatur perlindungan terhadap tertanggung asuransi di Indonesia.

Penulis menekankan bahwa perlindungan hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa tertanggung memperoleh manfaat asuransi yang seharusnya, serta memastikan bahwa perusahaan asuransi mematuhi kewajibannya sesuai dengan polis yang diberikan kepada tertanggung.

Selain itu, sebuah makalah berjudul "Legal Protection of Insurance Policyholders in Indonesia: An Overview" yang ditulis oleh Dr. Musdar Siregar dan diterbitkan dalam Jurnal Hukum Pidana dan Keamanan Nasional pada tahun 2017 juga menjadi sumber yang relevan. Makalah ini membahas perlindungan hukum untuk tertanggung asuransi dalam hal pembiayaan dan menyoroti peraturan perundang-undangan yang berhubungan seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam keseluruhan, peraturan perundang-undangan di Indonesia hadir untuk melindungi hak dan kepentingan tertanggung asuransi dalam pembiayaan. Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk memastikan adanya perlindungan hukum yang memadai terhadap tertanggung, sehingga mereka dapat mengandalkan manfaat asuransi dan memperoleh pemulihan finansial yang diperlukan dalam menghadapi risiko kerugian yang tidak terduga.

Perlindungan hukum terhadap tertanggung asuransi juga didukung oleh peraturan dan ketentuan lainnya, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai asuransi. OJK memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur praktik perasuransian di Indonesia. Bahwasanya yang berhak bahwa pihak yang hanya bisa mengajukan permohonan PKPU dan Kepailitan terkait Perusahaan Asuransi adalah OJK. Peran suatu kewenangan dalam sebuah ketetapan yang diamana mengatur tentang kepailitan berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PKPU yang menyebutkan kewenangan OJK sebagai lembaga yang berwenang untuk mengajukan permohonan pailit pada perusahaan peransuransian.

Dalam pembiayaan asuransi, penting bagi tertanggung untuk memahami dengan baik isi polis asuransi, termasuk klausul dan ketentuan yang tercantum di dalamnya. Pihak asuransi juga diharapkan memberikan transparansi dan informasi yang jelas kepada tertanggung agar dapat membuat keputusan yang tepat.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap tertanggung asuransi dalam pembiayaan tidak dapat diragukan karena diperundang-undangan yang ada bertujuan untuk menjaga hak

dan kepentingan tertanggung serta memberikan jaminan bahwa klaim asuransi akan ditangani dengan adil dan transparan.

Dalam suatu kepailitan pada suatu perusahaan peransuransian yang bertanggung yang mendapatkan perlindungan hukum dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Oleh karena itu Jika perusahaan asuransi telah mengajukan pailit, tertanggung (tertanggung) mendapat perlindungan hukum yang dalam bentuk wali dan pengawas yang ditunjuk hakim pada Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan juga pada Pasal 16 ayat (1) menyebutkan bahwa setelah pengumuman putusan pailit, hak debitur pailit dapat menentukan harta pailit yang diambil alih oleh pengurus pailit. Pasal 185 (2) Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa praktisi kepailitan memutuskan penjualan jika hal ini dilakukan dengan persetujuan pengawas.

Perlindungan hukum terdapat dalam Pasal 137 Undang-Undang Kepailitan No. 37, efektif sejak tahun 2004:

1. Klaim yang tidak jelas pada saat penagihan atau membenarkan permintaan pembayaran reguler, harus sesuai dengan nilai pada hari kebangkrutan dibuka.
2. Semua faktur yang dapat ditagih dalam jangka waktu satu tahun sesudah pembukaan kepailitan harus didaftarkan sebagai tagihan yang dapat ditagih pada hari itu tanggal tersebut.
3. Semua tagihan yang dapat dikumpulkan satu tahun setelah pengumuman pailit harus dicocokkan dengan nilainya yang dapat berlaku satu tahun setelah pengumuman pailit.

Perlindungan yang diberikan kepada kreditur dan ahli warisnya tidak boleh merugikan kepentingan ahli waris debitur., seperti halnya pada Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yang dimana dibolehkan suatu permohonan dinyatakan pailit yang mengajukan kreditor saja, tentu demi kepentingan para kreditorlain, seperti halnya yang terdapat pada Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yang dimana dapat memungkinkan diucapkan kepada keputusan pailit, yang tanpa disepakati oleh kreditorlain. Harus ditentukan bahwa keputusan pengadilan atas permohonan kreditor untuk pailit harus didasarkan pada persetujuan kreditor lainnya yang didapat dalam rapat kreditor dengan diadakan secara terpisah . (Sinaga . M Syamsudin, t.t.)

Pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 yang dimana terteta terhadap landasan utama dalam suatu pembiayaan asuransi di Indonesia. Dalam undang-undang ini, diatur dimana hak-hak dan kewajiban dari pihak-pihak juga terkait di dalam perjanjian asuransi, termasuk perlindungan terhadap tertanggung.

Sehingga terdapat ketentuan Undang-Undang perasuransian pasal 52 ayat (1) yang dimana Jika dengan tegas tertulis bahwa kedudukan tertanggung atau penanggung lebih tinggi daripada kreditur lainnya, yaitu sebagai kreditur preferensial, perlu diperhatikan bahwa kreditur sendiri memiliki hak-hak yang harus didahulukan. Hak hukum, jika ada didahulukan dari pada tagihan yang di jaminkan atas piutang dengan melalui jaminan hak di antaranya: (Sjahdeini, 2002)

1. Keistimewaan-keistimewaan yang dimaksud dalam Pasal 1137(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. keistimewaan Pasal 21(3) Undang-Undang Nomor 6 Republik Indonesia Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Republik Indonesia Tahun 2009
3. keistimewaan yang dimaksud di dalam pasal 1139 ayat (1) KUHPerdata yaitu, perkara yang timbul di kenakan biaya hanya dari pelelangan pertanian atau real estat.
4. keistimewaan yang disebutkan dalam pasal 1149 ayat (1) KUHPerdata yaitu anggaran hukum,dengan dikeluarkan secara eksklusif dalam pelelangan dan penyelesaian harta warisan
5. Gaji jasa perwalian sesuai dimaksud di dalam undang-undang nomor 37 tahun 2004

Menurut

UU No pasal 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, peraturan ini lebih banyak memuat ketentuan perbuatan pengusaha, hal ini dapat dimaklumi sebab penyebab kerugian konsumen banyak sekali terletak pada perusahaan asuransi atau penanggung itu sendiri, maka kode etik. untuk perusahaan diperlukan. Operator dan orang yang melanggar akan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Inti dari ketentuan ini adalah mengatur perilaku pengusaha sedemikian rupa sehingga konsumen merasa terlindungi secara hukum. (Gunawan Johanes, 2002)

Kesimpulan

Pentingnya perlindungan hukum terhadap tertanggung asuransi dalam pembiayaan tidak dapat diragukan. Hukum dan peraturan saat ini bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan tertanggung serta memberikan jaminan bahwa klaim asuransi akan ditangani dengan adil dan transparan.

Dengan abegitu ini terjadinya adanya kepailitan di suatu perusahaan peransuransian, yang apabila tertanggung mendapat perlindungan hukum kepailitan dari Undang-undang No. 37 Tahun 2004. Perusahaan asuransi yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga mendapat perlindungan hukum dari hakim pengadilan yang mengangkat pengurus dan hakim pengawas sesuai dengan Pasal 15(1) dan tambahan Pasal 16(1) UU Kepailitan. 1), yang menyatakan bahwa dengan putusan pailit, penguasaan debitur pailit atas pengurusan harta milik harta pailit beralih kepada pengurus pailit. Pasal 185 (2) UU Kepailitan menyatakan bahwa praktisi kepailitan melakukan penyelidikan melalui penjualan umum atau, dalam hal penjualan pribadi, dengan persetujuan hakim pengawas.

Saran

Sebelum melakukan dan memilih sebuah perusahaan asuransi untuk kedepennya dipastikan kita mengetahui apa yang harus kita laksanakan yaitu kewajiban apa saja yang harus kita penuhi dan tidak lupa untuk kita mempunyai hak dan perlindungan yang kita pegang karena dengan kita mengetahui kita bisa melakukan apa yang perlu kita tindak jika suatu perusahaan mengalami kegagalan bayar ataupun kepailitan. Dengan adanya UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Ucapan Terima Kasih

Alhamdulillah saya bersyukur serta berterimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena sudah memberikan segala karunia, keberkahan, kelancaran dan kemudahan saya dalam menyelesaikan jurnal yang berjudul “Hak Pemegang Polis dalam Kepailitan Asuransi ” dengan waktu yang tepat. Saya berterimakasih kepada diri saya sendiri yang sudah berusaha dan berjuang hingga titik ini dan tidak lupa berterimakasih terhdap pihak – pihak yang berkenan mau membantu saya dengan memberikan dukungan kepada saya. Dengan apa yang telah saya lakukan sehingga bisa membuat jurnal untuk memenuhi syarat.

Saya sebagai penulis meminta maaf jika banyak sekali terdapat kekurangan dalam penulisan jurnal ini, sehingga saya ingin banyak saran untuk lebih baik dalam kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Djojosoedarso. (2003). *Prinsip-Prinsip Manajemen Resiko dan Asuransi* . Salemba Empat .
- Ganie Junaedy. (2013). *Hukum Asuransi di Indonesia* . Sinar Grafika.
- Gunawan Johannes. (2002). *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang No.8.Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*.
- Hadjon M. Phillipus. (t.t.). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* . PT. Bina Ilmu.
- Prasoko Djoko. (2004). *Hukum Asuransi Indonesia* . Rineka Cipta.
- Rahardjo Satjipto. (2000). *Ilmu hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Rashid Ashila Yordana Marva, Asikin Zainal, & Mulada Ade Diman. (2012). *ANALISIS PUTUSAN PKPU PADA PT.ASURANSI JIWA KRESNA (Studi Putusan Pengadilan Niaga Nomor 389/Pdt.Sus/PKPU/2020 /PN-Niaga.Jkt.Pst.)*. 1.
- Sinaga . M Syamsudin. (t.t.). *op. cit.*, (hlm. 49–49).
- Sjahdeini, R. S. (2002). *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*. Pustaka Utama Grafitri.
- Susanto Hajir Muhammad. (t.t.). *Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa Wanprestasi atas Premi Pemegang Polis*.

[Home](#) / [Archives](#) / [Vol 2 No 1 \(2023\)](#) / [Articles](#)

HAK PEMEGANG POLIS DALAM KEPAILITAN ASURANSI

Etnandia Amallia Az - Zahra
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Krisnadi Nasution
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Keywords: kata kunci: Asuransi, Perlindungan Konsumen, polis

Abstract

Penelitian ini yang berjudul Hak Pemegang Polis dalam Kepailitan Asuransi. Penelitian ini bertujuan sebagai pengetahuan akan hal yang tak terduga

PDF

Published
2023-06-10

Issue
[Vol 2 No 1 \(2023\)](#)

Section
Articles

Language

[English](#)
[Bahasa Indonesia](#)

Information

[For Readers](#)
[For Authors](#)
[For Librarians](#)